



A Legal Analysis of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System within Indonesian Criminal Law

Maura Afda Ayurisna

Mauraafda22@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System within the framework of Indonesian criminal law. The research aims to examine the substance of the law, identify weaknesses in the regulation of criminal sanctions for children, and propose recommendations for future legal reform. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach by analyzing legal norms, statutory provisions, and scholarly doctrines relevant to juvenile criminal justice. The research utilizes secondary data, including primary legal materials such as the Criminal Code (KUHP), Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, as well as supporting secondary and tertiary legal materials. The findings indicate that the law embodies the principles of restorative justice and ultimum remedium as the foundation of child protection in criminal proceedings. However, its implementation still faces several challenges, particularly the inconsistency between Law Number 11 of 2012 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 regarding the application of diversion. In addition, the restriction that prevents imprisonment for children under 12 years old creates a legal gap in dealing with serious offenses committed by minors, leading to public concern over justice and deterrence. Therefore, legal reform is required to strengthen the consistency of restorative justice practices, enhance the competence of law enforcement officers, and ensure that juvenile criminal sanctions remain educational, rehabilitative, and aligned with the best interests of the child.

Kata Kunci: Child Protection, Criminal Law, Juvenile Justice, Restorative Justice, Sanction Reform

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945). Perlindungan tersebut mencakup perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini penting karena anak merupakan kelompok rentan yang mudah terpengaruh oleh lingkungan (Huraerah, 2022). Ketika perlindungan gagal diberikan, dampaknya sangat besar terhadap masa depan anak.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap anak sebagai subjek hukum (Lubis et al., 2024). Fenomena meningkatnya kasus hukum yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, menimbulkan persoalan serius (Putri, 2024). Anak-anak yang secara psikologis dan emosional belum matang ternyata dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana (Bagenda et al., 2024). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan keluarga, lingkungan sosial, serta kebijakan hukum yang berlaku (Bariah et al., 2024).

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Sebagai negara pihak dalam Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Eleanora et al., 2021). Upaya perlindungan ini diatur melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU SPPA, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, melainkan sanksi berupa peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, atau pembinaan dalam lembaga tertentu (Wahyudi, 2022). Konsep keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menjadi arah baru dalam pemidanaan anak (Amalin FP & Widjajanti, 2025). Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara secara damai melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke proses di luar pengadilan (Thoriq & Ramziati, 2024).

Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma sosial dan membantu anak kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar (Irawati, 2021). Namun, di sisi lain, penerapan pidana penjara terhadap anak masih dominan di Indonesia, meskipun secara hukum seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Mubarok, 2022). Dampak negatif dari pidana penjara, seperti labeling, prisonization, dan terganggunya perkembangan anak, menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini (Butarbutar, 2024).

Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengatur secara rinci mengenai perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, masih terdapat kesenjangan empiris antara norma hukum dan implementasinya (Munajat, 2023). Anak di bawah usia 12 tahun, misalnya, berdasarkan UU SPPA tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi hanya dapat dikenai tindakan non-penal seperti dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan di lembaga sosial. Dalam praktiknya, banyak kasus serius yang dilakukan oleh anak dalam kategori usia tersebut, seperti penganiayaan berat atau kekerasan seksual (Kompas.id, 2025).

Kondisi ini menimbulkan dilema antara prinsip perlindungan anak dan kebutuhan akan efek jera serta rasa keadilan bagi korban. Ketidaktegasan hukum dalam merespons kasus tersebut menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana anak (Rosidah, 2019). Selain itu, kebijakan pemidanaan yang masih menempatkan penjara sebagai instrumen utama juga tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat rehabilitatif UU SPPA (Dewi et al., 2020).

Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya pembaruan kebijakan pemidanaan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan psikologis anak, sekaligus tetap menjamin hak-hak korban (Mustafa et al., 2024). Berdasarkan analisis kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana ketentuan pidana dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hukum pidana Indonesia, apa saja



kelemahan dalam pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, dan bagaimana seharusnya pemberian sanksi pidana anak di masa mendatang (Bagaskoro et al., 2023)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kelemahannya, serta memberikan rekomendasi pembaruan yang relevan dengan dinamika sosial hukum saat ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji kembali urgensi penerapan pidana penjara bagi anak di bawah usia 12 tahun dengan pendekatan restoratif dan pembinaan. Penelitian ini menawarkan pandangan baru bahwa pidana penjara terhadap anak dapat dirancang secara edukatif dan rehabilitatif, bukan represif, sehingga tetap memenuhi prinsip perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan efektivitas sistem hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif analitis, karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Amalin FP & Widjajanti, 2025; Wahyudi, 2022).

Subjek penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum (Bagenda et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dan menganalisis sumber hukum dan dokumen resmi yang relevan (Irwan, 2020). Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis-kualitatif, dengan menafsirkan dan mendeskripsikan norma hukum serta temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (Wahyudi, 2022).

Pendekatan ini bertujuan menghasilkan rekomendasi pembaharuan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya dirancang untuk memberi perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, serta prinsip ultimum (Bariah et al., 2024). Anak diposisikan sebagai generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan agar pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya berlangsung secara utuh, serasi, dan seimbang (Huraerah, 2022). Namun fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana (Nuroniyah, 2022; Putri, 2024). Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak pelaku, korban, maupun saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Dari sisi konstitusional, perlindungan terhadap anak telah dijamin melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945).

Gambaran empiris mengenai beratnya tindak pidana yang dilakukan anak tampak dalam berbagai contoh kasus, seperti kasus di SMAN 1 Torjun, Sampang, di mana seorang siswa



memukul gurunya hingga meninggal dunia, kasus pembunuhan berencana di Penajam Paser Utara yang pelakunya anak di bawah umur tetapi dijatuhi pidana penjara 20 tahun yang bertentangan dengan Pasal 81 UU SPPA, serta kasus kepemilikan narkotika oleh anak yang diproses tanpa penerapan diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa anak dapat melakukan tindak pidana serius, namun respons hukum yang diberikan tidak selalu sejalan dengan ruh perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif yang dianut UU SPPA (Dewi et al., 2020). Padahal, Pasal 71 ayat (1) UU SPPA telah mengatur jenis pidana pokok bagi anak yang pada dasarnya lebih lunak dibanding orang dewasa, yaitu berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Secara normatif, konstruksi ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kebutuhan pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan serta pembinaan anak.

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pemidanaan penjara terhadap anak dalam praktik masih cenderung mencerminkan pendekatan retributif dibandingkan pendekatan keadilan restoratif (Munajat, 2023). Pendekatan retributif menitikberatkan pada pembalasan setimpal atas perbuatan pidana, sehingga anak diperlakukan terutama sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Konsekuensinya, penjatuhan pidana penjara dalam jangka waktu yang relatif lama berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa stigma sosial, isolasi dari lingkungan, gangguan perkembangan psikologis dan sosial, serta risiko prisonisasi (Decker & Marteache, 2016). Di sisi lain, UU SPPA justru memasukkan mekanisme diversi dan keadilan restoratif sebagai pilar penting penanganan perkara anak (Amalin FP & Widjajanti, 2025). Diversi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, melalui pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan unsur masyarakat untuk mencari kesepakatan penyelesaian secara damai (Thoriq & Ramziati, 2024). Secara filosofis, diversi dan keadilan restoratif dimaksudkan untuk mengembalikan anak ke keadaan sebelum tindak pidana terjadi, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah anak dari stigmatisasi proses peradilan.

Secara normatif, Pasal 3 UU SPPA juga menegaskan serangkaian hak anak dalam proses peradilan pidana, antara lain hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai usia, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, tidak ditangkap atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir untuk waktu sesingkat mungkin, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua atau wali, advokasi sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan (UU No.12 , 2012). Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa secara teksual, UU SPPA sudah memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan anak. Namun temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam penerapan prinsip ultimum remedium dan mekanisme diversi di lapangan (Mubarok, 2022). Dalam banyak kasus, penjara masih menjadi pilihan utama aparat penegak hukum, dan peluang diversi tidak selalu dioptimalkan bahkan ketika secara normatif dimungkinkan.

Dari sisi kelemahan pengaturan, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengandung beberapa keterbatasan dalam pemberian sanksi pidana pada anak. Secara teoritis, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Seorang pelaku hanya dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, memiliki hubungan batin tertentu dengan perbuatannya (sengaja atau lalai), dan tidak diliputi alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Pada anak yang sangat muda, kemampuan untuk menginsyafi akibat dan ketercelaan perbuatannya dapat belum terbentuk, sehingga secara teori kesalahan



dalam arti yuridis dapat dipersoalkan. Namun pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membatasi kategori “anak yang berkonflik dengan hukum” pada rentang usia 12–18 tahun, sehingga anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, melainkan hanya dikenai tindakan (Ramadhan, 2021). Konfigurasi ini pada satu sisi melindungi anak yang sangat muda, namun di sisi lain melahirkan persoalan ketika anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana serius.

Kelemahan lain yang ditemukan adalah tidak sinkronnya pengaturan mengenai diversi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mensyaratkan diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, sementara Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan hakim anak mengupayakan diversi meskipun anak didakwa dengan tindak pidana yang diancam pidana tujuh tahun atau lebih, sepanjang dakwaannya disusun secara subsidiair, alternatif, kumulatif, atau kombinasi dengan tindak pidana lain yang diancam di bawah tujuh tahun (Thoriq & Ramziati, 2024; Zenegger et al., 2024). Perbedaan pengaturan ini dalam praktik menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dan berkontribusi pada tidak optimalnya pelaksanaan diversi, khususnya dalam perkara narkotika yang sering digolongkan sebagai tindak pidana tanpa korban dan memiliki ancaman pidana tinggi (Irwan, 2020).

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Indonesia masih menghadapi kendala substansial, antara lain terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya polisi, terhadap konsep keadilan restoratif, serta masih adanya praktik perlakuan kasar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih adanya anak yang diproses melalui mekanisme pidana tanpa melalui jalur diversi, meskipun secara normatif hal itu dimungkinkan (Kompas.id, 2025). Di tingkat yudisial, perbedaan pandangan antar penegak hukum tampak dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN, di mana pengadilan tingkat banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai yang sebelumnya menerapkan diversi, menjadi pidana penjara (Sulaiman et al., 2025). Hal ini menunjukkan belum terbangunnya kesepahaman yang kuat di antara penegak hukum mengenai posisi diversi sebagai instrumen utama perlindungan anak.

Di samping aspek normatif dan kelembagaan, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan kultural dalam penerapan konsep diversi dan keadilan restoratif. Pola pikir masyarakat yang masih menempatkan penjara sebagai sanksi utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi orang dewasa maupun anak menjadi faktor penghambat penting (Bariah et al., 2024). Banyak anggota masyarakat yang menganggap bahwa tanpa pidana penjara, keadilan tidak terpenuhi, sehingga kurang menerima penyelesaian perkara melalui diversi yang lebih berorientasi pada pemulihan. Akibatnya, tekanan sosial sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi penjara, walaupun secara normatif tersedia alternatif lain yang lebih sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini berpotensi mengabaikan tujuan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang hendak menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pemidanaan yang berlebihan.

Dalam kaitannya dengan pemberian sanksi pidana anak pada masa yang akan datang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada saat ini, meskipun telah memuat double track system berupa pidana dan tindakan, belum sepenuhnya menjawab persoalan munculnya tindak pidana serius yang dilakukan oleh anak di bawah 12 tahun. UU SPPA menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana pada 12 tahun, sehingga anak di bawah usia tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dikenai tindakan seperti



pengembalian kepada orang tua atau penempatan di lembaga pembinaan sosial (Ridwan, 2020). Secara ideal, pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi anak yang sangat muda. Namun dalam praktik, semakin sering ditemui kasus-kasus berat yang dilakukan oleh anak di bawah 12 tahun, seperti pencurian, penganiayaan, maupun kekerasan seksual, yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan keresahan di masyarakat (Tribunnews.com, 2024).

Berbagai kasus yang diangkat dalam penelitian ini, seperti kasus kekerasan seksual yang pelakunya anak di bawah 12 tahun, maupun kasus pemerkosaan beramai-ramai di Siak yang dilakukan anak-anak berusia 11 hingga 14 tahun, memperlihatkan kompleksitas persoalan. Di Pekanbaru, misalnya, kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang melibatkan anak-anak usia taman kanak-kanak menimbulkan trauma psikologis serius bagi korban, sementara pelaku yang juga masih anak tidak dapat dijatuhi pidana karena dibatasi oleh ketentuan usia dalam UU SPPA (Putri, 2024). Dalam situasi seperti ini, korban dan masyarakat kerap merasa keadilan tidak terpenuhi, dan efektivitas upaya pencegahan melalui mekanisme "tindakan" non-penal dipertanyakan. Dari sudut pandang pencegahan khusus dan umum, ketiadaan sanksi pidana terhadap pelaku anak di bawah 12 tahun berpotensi mendorong residivisme sejak dini dan mengurangi daya cegah sistem hukum (Butarbutar, 2024).

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif keadilan bagi korban, ketidakmungkinan menjatuhkan pidana penjara kepada anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana serius sering dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak korban atas pemulihan dan rasa aman. Dari perspektif masyarakat, ketiadaan respons hukum yang tegas dalam kasus-kasus tersebut dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan gagasan bahwa di masa yang akan datang perlu dipertimbangkan bentuk pemidanaan khusus bagi anak di bawah 12 tahun yang tetap berpegang pada prinsip perlindungan anak, namun sekaligus memberikan efek jera yang proporsional. Pidana penjara bagi anak, dalam gagasan ini, tidak dipahami sebagai lembaga represif sebagaimana bagi orang dewasa, melainkan sebagai lembaga khusus yang menekankan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi, namun tetap memiliki sifat menghukum agar anak merasakan konsekuensi nyata dari perbuatannya (Decker & Marteache, 2016).

Menurut Amalin FP & Widjajanti (2025), sistem peradilan pidana anak di Indonesia di satu sisi telah mengadopsi prinsip-prinsip modern perlindungan anak melalui keadilan restoratif, diversi, dan ultimum remedium, tetapi di sisi lain masih menyimpan berbagai kelemahan dalam tataran normatif, struktural, dan kultural. Terutama terkait anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana serius, pengaturan yang hanya membolehkan tindakan non-penal menimbulkan persoalan keadilan bagi korban dan masyarakat, serta mengurangi daya cegah hukum pidana (Bagaskoro et al., 2023; Mustafa et al., 2024). Keberhasilan pembaharuan hukum di bidang ini pada masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk menyeimbangkan kepentingan terbaik anak pelaku, hak-hak korban, dan rasa keadilan masyarakat, melalui penguatan penerapan keadilan restoratif yang konsisten dan penyempurnaan pengaturan sanksi pidana yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan yang melibatkan anak (Bariah et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menegaskan adanya sistem peradilan yang terpisah dari orang dewasa serta mengedepankan prinsip restorative justice dan ultimum remedium sebagai landasan utama dalam penegakan hukum pidana anak. Meskipun demikian,



implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala, baik secara normatif, struktural, maupun kultural. Salah satu permasalahan utama adalah adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan diversi, terutama dalam perkara narkotika yang melibatkan anak. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, sehingga prinsip keadilan restoratif belum dapat dijalankan secara optimal.

Selain itu, dalam konteks pemidanaan anak di masa mendatang, penelitian ini menunjukkan pentingnya pembentukan lembaga pemasyarakatan anak yang berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pendidikan, bukan sekadar tempat penghukuman. Pidana penjara bagi anak tidak seharusnya identik dengan sanksi bagi orang dewasa, tetapi menjadi sarana edukatif yang menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial tanpa mengabaikan perlindungan psikologis anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara efek jera dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan penerapan prinsip restorative justice secara konsisten di seluruh tingkat proses hukum agar orientasi pemidanaan terhadap anak lebih menekankan pada pemulihan dan pembangunan karakter daripada pembalasan. Penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak anak agar setiap proses penegakan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, diperlukan pembaruan terhadap substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar lebih sinkron dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam hal syarat dan mekanisme diversi, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalin FP, H., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2 SE-Artikel), 69–79. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.430>
- Bagaskoro, L., Ferdian, A., Ridayani, Romdoni, M., Maharani, F., Hidayah, A., Sitanggang, C., Sinaga, J., Esther, J., Hadi, A., Surasa, A., Putri, H., Habsari, H., Manullang, H., Solehuddin, Aprilianda, N., Sipayung, B., Abas, M., Ramadhani, D., & Pustaka, S. (2023). *PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*.
- Bagenda, C., Djou, A. M. G., Quintarti, M. A. L., Watu, Y. D. B., & Budianto, H. (2024). Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Criminal Law for Minors Perspective of Law Number 11 of 2012. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1744–1748. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i8.1940>
- Bariah, C., Esther, J., Sitanggang, C. E. P., Susatyo, F. A., Utami, S., Juita, S. R., Ramadhani, D. W., Jalil, A., Munirah, I., Bagus, M., Rosita, D., Latif, A., Annisa, F., Watunglawar, B., & Rustan. (2024). *Hukum Pidana Anak*. Sada Kurnia Pustaka.
- Butarbutar, J. M. (2024). Penjatuhan Pidana Maksimal terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Tujuan Hukum Pemidanaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 484–494. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3077>
- Decker, S. H., & Marteache, N. (2016). *International Handbook of Juvenile Justice*. Springer International Publishing.
- Dewi, E., Rifai, E., Nurmayani, Handoko, A., Farida, M., Madinar, Shafira, M., Fathonah, R., Monica, D. R., Yusdianto, Achmad, D., Susanti, E., Husin, B. R., Farid, M., Cemerlang, A. M., Anwar, M., & Ariyanti, A. (2020). *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. Pusaka Media.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Mata Kuliah ‘Hukum*



- Perlindungan Anak dan Perempuan". In: Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.* Madza Media.
- Huraerah, A. (2022). *Kekerasan Terhadap Anak.* Nuansa Cendekia.
- Irawati, A. C. (2021). Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 84. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.1929>
- Irwan. (2020). Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 525–538. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art2otika>
- Kompas.id. (2025). Mendesak Revisi UU SPPA. <https://www.kompas.id/artikel/mendesak-revisi-uu-sppa>
- Lubis, A. F., Indara, R., Herman, H., Sepriano, S., Pemata, N. G., & Efitra, E. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Implementasi Hukum di Indonesia.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mubarok, N. (2022). *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.* Insight Mediatama.
- Munajat, M. (2023). *Hukum Pidana Anak di Indonesia.* Sinar Grafika.
- Mustafa, L. O. A., Wadjo, H. Z., Samaluddin, Huda, M., Ahyani, H., Done, H., Jonas, H. C. S., Saimima, J. M., Hehanussa, D. J. A., Nazmi, N., Fahririn, Utama, A. S., & Rizkia, N. D. M. (2024). *Sistem Hukum di Indonesia.* Widina Media Utama.
- No.35, U. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Nuroniyah, W. (2022). *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA.* YAYASAN HAMJAH DIHA.
- Putri, A. (2024). Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2561>
- Ramadhan, R. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak.* Umsu Press.
- Ridwan, M. (2020). *PERLINDUNGAN ANAK PELAKU PIDANA.* Kencana.
- Rosidah, N. (2019). *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.* Aura Publishing.
- Sulaiman, Iswandi, Surya, A., Aryanlngrum, P., Fahririn, Hartati, Lnayah, R. F., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan Hukum Indonesia.* Widina Media Utama.
- Thoriq, M., & Ramziati. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 396–403. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i1.51>
- Tribunnews.com. (2024). Artikel Regional. [https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2185](https://www.tribunnews.com/regional/2024/10/05/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Sekretariat Negara Republik Indonesia.</p>
<p>UU No. (2012). <i>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</i> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.</p>
<p>Wahyudi, S. (2022). <i>Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.</i> Genta Publishing.</p>
<p>Zenegger, T. A., Ismansyah, I., & Zurnetti, A. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4. <i>UNES Law Review</i>, 6(4), 12120–12133. <a href=)

